

PERSYARATAN

Penerbitan KK baru

1. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
2. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran :

1. KK lama; dan
2. Kutipan Akta Kelahiran.

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK :

1. KK lama;
2. KK yang akan ditumpang;
3. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing :

1. KK lama atau KK yang ditumpang;
2. Paspor;
3. Izin Tinggal Tetap; dan
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap;

Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk :

1. KK lama;
2. surat keterangan kematian; atau
3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk :

1. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;
2. KK yang rusak;
3. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
4. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

PROSEDUR

KARTU KELUARGA

1. Menyerahkan berkas persyaratan tersebut ke Petugas Pelayanan Kecamatan
2. Menunggu proses pembbuatan KK (verifikasi, entry data, dan pencetan)
3. Menunggu proses pengesahan KK (penandatanagn KK oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Proses dilakukan di Disdukcapil
4. Menerima Kartu Keluarga